

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak siar dalam penyiaran telah dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pengaturan perlindungan terhadap hak siar dalam Undang-Undang Penyiaran, merupakan suatu hal yang sangat substansil dan diatur dengan cukup memadai. Salah satu bagian penting adalah pengaturan terhadap materi program, dan tak kalah pentingnya adalah tentang terbukanya peran serta masyarakat sebagai kontrol sosial atas penyelenggaraan jasa siaran. Namun dalam perkembangan bisnis saat ini, penyiaran lebih diutamakan sebagai kegiatan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga apa yang dicita-citakan dan diamanatkan pembuat Undang-Undang Penyiaran tidak semuanya dipatuhi oleh penyelenggar jasa siaran.
2. Dalam tataran mengawasi tahapan yang harus dilalui televisi swasta lokal dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran, KPID belum bisa melaksanakan tugasnya secara optimal. KPID tidak memberikan sanksi kepada TV Pesona Vision yang telah melakukan pelanggaran hak siar.

3. Pertanggung jawaban pelaku usaha jika tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap akan mengakibatkan kerugian perusahaan Orange TV.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah itu haruslah memperhatikan hak-hak penyiaran dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan televisi kabel di Kota Pangkalpinang. Dalam penyelenggaraan televisi kabel belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan sempurna hal ini dalam suatu wawancara, ternyata terjadinya kasus atas penyelenggaraan televisi kabel menyangkut legalitas lembaga penyiaran dan pelanggaran hak siar.
2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bangka Belitung diharapkan lebih sering melakukan pengawasan secara langsung untuk memperkecil jumlah pelanggaran yang dilakukan televisi pesona vision.
3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bangka Belitung seharusnya bisa menjalankan fungsi secara optimal dan lebih bersikap tegas agar tidak terjadi pelanggaran pada lembaga penyiaran khususnya televisi pesona vision.
4. Untuk televisini pesona vision seharusnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.